



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta, Telpn (0293) 788224 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 10606 / 04.2b / 2017

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI RINGINPUTIH 2 KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Ringinputih 2 Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Borobudur Nomor 045.2/ 60 /04.2.UPT/2017, Tanggal 1 Maret 2017;

3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 18 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Ringinputih 2, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Maret 2017.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP 19601210 198503 1 019

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Borobudur.
2. Arsip

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 10606 / 04.2b / 2017, Tanggal 22 Maret 2017.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA :

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI RINGINPUTIH 2	20307511	Jl. Sentanu, Gayu Wringinputih, Borobudur	Borobudur	1950
2	SD NEGERI NGADIHARJO 2	20308035	Dusun Kalangan, Desa Ngadiharjo	Borobudur	1979
3	SD NEGERI GIRITENGGAH 2	20307829	Dusun Kamal, Desa Giritengah	Borobudur	18 Juli 1983

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


Drs. HARYONO, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019